



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wijaksono Bin Jari
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 48/6 April 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sawojajar V/29 RT. 006 RW. 001, Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Wijaksono Bin Jari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 3 Mei 2024 samapai dengan tanggal 1 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mahadipa S Dkk, Penasihat Hukum berkantor di Jalan Sarangan 1-D Lantai II Lowokwaru, Kota Malang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Nomor 189/Pen.Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 10 Juli 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 11 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WIJAKSONO BIN JARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOL.I DALAM BENTUK SHABU YANG BERATNYA MELEBIHI 5 GRAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WIJAKSONO BIN JARI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun penjara : dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.2.000.000.000,- (2 milyar rupiah) subsidiair 6 bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sabu seberat 5,59 gram ;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
 - 1 (satu) buah baju batik ;
 - 1 (satu) pack plastik klip kosong ;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah dengan sim card no 089529850710 ;dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN
KESATU :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa WIJAKSONO BIN JARI pada hari rabu tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di dalam rumah Jl. Sawojajar V / 29 Rt. 006 Rw. 001 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, ia terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 gram dengan berat kurang lebih 6,69 gram adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut;

Pada awalnya petugas Kepolisian Resort Kota Malang Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkoba, kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan. Menurut informasi bahwa transaksi shabu yang berada di sekitar diranau di samping tiang listrik di pinggir jalan Plaosan Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing Kota Malang akhirnya terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 21.30 Wib. di dalam rumah jl. Sawojajar VI/ 29 Rt 006 Rw 001 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sabu seberat 6,69 gram, 1 (satu) pak plastik kosong , 1 (satu) buah timbangan elektirk warna hitam , 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna merah dengan nomor sim card 089529850710 milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi WA dengan TRUMPH (DPO) nomor SIM CARD +1 (343945500) yang semuanya terdakwa taruk di dalam saku baju batik sebelah kiri depan yang digantungkan dibalik pintu rumah terdakwa tersebut. Terdakwa mendapatkan barang tersebut dilakukan dengan cara pada pertengahan Desember 2023 terdakwa dengan nomor 089529850710 menghubungi TRUMH melalui WA dengan inti pembicaraan bahwa terdakwa ingin memesan sabu sebanyak 10 gram, kemudian sabu tersebut laku terjual hingga tersisa kurang lebih 1 gram yang terdakwa simpan di dalam saku baju batik sebelah kiri depan yang terdakwa gantungkan di belakang pintu kamar bagian depan di rumah terdakwa. Kemudian pada hari rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB. terdakwa menghubungi TRUMPH melalui WA dengan inti pembicaraan bahwa terdakwa butuh sabu, kemudian TRUPH memberitahukan bahwa sabunya ada sebanyak 10 gram Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB. terdakwa mendapatkan kabar dari TRUMPH untuk pergi ke

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Plaosan Kel.Blimbing Kota Malang, kemudian terdakwa mendapat petunjuk dari TRUMPH berupa foto gambar dimana tempat sabu tersebut diranjau, kemudian terdakwa menuju ke lokasi dan mengambil sabu tersebut menggunakan tangan kanan berupa 1 bungkus plastik klip sabu yang dililit plastik hitam kemudian dibungkus kain hitam, kemudian terdakwa simpan di saku jaket sebelah kanan depan. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB. sabu tersebut terdakwa buka dan terdakwa jadikan satu dengan sisa pembelian sabu berupa 1 bungkus plastik klip berisi sabu seberat 6,69 gram dari TRUMPH dengan cara terdakwa membeli Shabu tersebut yang terdakwa beli sebelumnya sehingga total sabu tersebut menjadi kurang lebih 11 gram. Kemudian setiap ada pembeli yang ingin membeli sabu tersebut lalu terdakwa ambil dan pecah sesuai pesanan pembeli, sehingga tersisa sabu yang disita oleh petugas kepolisian. Dan bahwa sabu dari TRUMPH yang terdakwa beli dengan harga per 10 gram Rp.8.000.000,- dengan cara setor tunai tanpa kartu di ATM BCA melalui kode aktivasi yang dikirim kepada terdakwa melalui pesan WA, jadi setelah mendapatkan kode untuk setor tunai selanjutnya terdakwa segera setor tunai lewat ATM, kemudian terdakwa menjual shabu tersebut kepada pembeli dengan cara meranjau sabu tersebut kepada pembeli dengan lokasi di pinggir jalan plaosan kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing Kota Malang. Berdasarkan hasil kesimpulan pemeriksaan laboratorium Forensik cab. Surabaya No. Lab.01436 /NNF/2024 tanggal 27 Pebruari 2024 bahwa barang bukti dengan nomor 05943/2024/NNF adalah methamfetamina/shabu, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 lampiran I UURI No. 35/Tahun 2009 tentang Narkotika dimana terdakwa melakukan transaksi jual beli shabu dengan TRUMPH (DPO) dan terdakwa tidak mempunyai surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang,

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
ATAU
KEDUA :

Bahwa terdakwa WIJAKSONO BIN JARI pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah Jl. Sawojajar V/ 29 Rt. 006 Rw. 001 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, ia terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu beratnya melebihi 5 gram dengan berat kurang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 6,69 gram. adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut;

Pada awalnya petugas Kepolisian Resort Kota Malang Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkoba, kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan. Menurut informasi bahwa transaksi shabu yang berada di sekitar diranjau di samping tiang listrik di pinggir jalan Plaosan Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing Kota Malang akhirnya terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 21.30 Wib. di dalam rumah jl. Sawojajar VI/29 Rt 006 Rw 001 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sabu seberat 6,69 gram, 1 (satu) pak plastik kosong , 1 (satu) buah timbangan elektirk warna hitam , 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna merah dengan nomor sim card 089529850710 milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi WA dengan TRUMPH (DPO) nomor SIM CARD +1 (343945500) yang semuanya terdakwa taruk di dalam saku baju batik sebelah kiri depan yang digantungkan dibalik pintu rumah terdakwa tersebut. Terdakwa mendapatkan barang tersebut dilakukan dengan cara pada pertengahan Desember 2023 terdakwa dengan nomor 089529850710 menghubungi TRUMH melalui WA dengan inti pembicaraan bahwa terdakwa ingin memesan sabu sebanyak 10 gram, kemudian sabu tersebut laku terjual hingga tersisa kurang lebih 1 gram yang terdakwa simpan di dalam saku baju batik sebelah kiri depan yang terdakwa gantungkan di belakang pintu kamar bagian depan di rumah terdakwa. Kemudian pada hari rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB. terdakwa menghubungi TRUMPH melalui WA dengan inti pembicaraan bahwa terdakwa butuh sabu, kemudian TRUPHÂ memberitahukan bahwa sabunya ada sebanyak 10 gram Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB. terdakwa mendapatkan kabar dari TRUMPH untuk pergi ke arah Plaosan Kel.Blimbing Kota Malang, kemudian terdakwa mendapat petunjuk dari TRUMPH berupa foto gambar dimana tempat sabu tersebut diranjau, kemudian terdakwa menuju ke lokasi dan mengambil sabu tersebut menggunakan tangan kanan berupa 1 bungkus plastik klip sabu yang dililit plastik hitam kemudian dibungkus kain hitam, kemudian terdakwa simpan di saku jaket sebelah kanan depan. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB. sabu tersebut terdakwa buka dan terdakwa jadikan satu dengan sisa pembelian sabu berupa 1 bungkus plastik klip berisi sabu seberat 6,69 gram dari TRUMPH dengan cara terdakwa membeli Shabu tersebut yang terdakwa beli sebelumnya

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total sabu tersebut menjadi kurang lebih 11 gram. Kemudian setiap ada pembeli yang ingin membeli sabu tersebut lalu terdakwa ambil dan pecah sesuai pesanan pembeli, sehingga tersisa sabu yang disita oleh petugas kepolisian. Dan bahwa sabu dari TRUMPH yang terdakwa beli dengan harga per 10 gram Rp.8.000.000,- dengan cara setor tunai tanpa kartu di ATM BCA melalui kode aktifasi yang dikirim kepada terdakwa melalui pesan WA, jadi setelah mendapatkan kode untuk setor tunai selanjutnya terdakwa segera setor tunai lewat ATM, kemudian terdakwa menjual shabu tersebut kepada pembeli dengan cara meranjau sabu tersebut kepada pembeli dengan lokasi di pinggir jalan plaosan kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing Kota Malang. Berdasarkan hasil kesimpulan pemeriksaan laboratorium Forensik cab. Surabaya No. Lab.01436 /NNF/2024 tanggal 27 Pebruari 2024 bahwa barang bukti dengan nomor 05943/2024/NNF adalah methamfetamina/shabu, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 lampiran I UURI No. 35/Tahun 2009 tentang Narkotika dimana terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika jenis shabu terdakwa tidak mempunyai surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SADDAM HUSEN,SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota DITSESNARKOBA POLDA JATIM SURABAYA yang telah mendapat sprint dik melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari hari rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di dalam rumah Jl. Sawojajar V / 29 Rt. 006 Rw. 001 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang ia terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 gram dengan berat kurang lebih 6,69 gram;
 - Bahwa pada awalnya petugas Kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkoba,;
 - Bahwa menurut informasi bahwa transaksi shabu yang berada di sekitar diranjau di samping tiang listrik di pinggir jalan Plaosan Kelurahan Blimbing

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Blimbing Kota Malang akhirnya terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 21.30 Wib. di dalam rumah jl. Sawojajar V/ 29 Rt 006 Rw 001 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang ;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sabu seberat 6,69 gram, 1 (satu) pak plastik kosong , 1 (satu) buah timbangan elektirk warna hitam , 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna merah dengan nomor sim card 089529850710 milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi WA dengan TRUMPH (DPO) nomor SIM CARD +1 (343945500) yang semuanya terdakwa taruk di dalam saku baju batik sebelah kiri depan yang digantungkan dibalik pintu rumah ;
- Bahwa terdakwa tersebut. mendapatkan barang tersebut dilakukan dengan cara pada pertengahan Desember 2023 terdakwa dengan nomor 089529850710 menghubungi TRUMH melalui WA dengan inti pembicaraan bahwa terdakwa ingin memesan sabu sebanyak 10 gram,;
- Bahwa kemudian sabu tersebut laku terjual hingga tersisa kurang lebih 1 gram yang terdakwa simpan di dalam saku baju batik sebelah kiri depan yang terdakwa gantungkan di belakang pintu kamar bagian depan di rumah terdakwa.;
- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB. terdakwa menghubungi TRUMPH melalui WA dengan inti pembicaraan bahwa terdakwa butuh sabu,;
- Bahwa kemudian TRUPH memberitahukan bahwa sabunya ada sebanyak 10 gram selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB. terdakwa mendapatkan kabar dari TRUMPH untuk pergi ke arah Plaosan Kel.Blimbing Kota Malang,;
- Bahwa benar kemudian terdakwa mendapat petunjuk dari TRUMPH berupa foto gambar dimana tempat sabu tersebut diranjau, ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menuju ke lokasi dan mengambil sabu tersebut menggunakan tangan kanan berupa 1 bungkus plastik klip sabu yang dililit plastik hitam ;
- Bahwa benar kemudian dibungkus kain hitam, kemudian terdakwa simpan di saku jaket sebelah kanan depan. ;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB. sabu tersebut terdakwa buka dan terdakwa jadikan satu dengan sisa pembelian sabu berupa 1 bungkus plastik klip berisi sabu seberat 6,69 gram dari TRUMPH dengan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara terdakwa membeli Shabu tersebut yang terdakwa beli sebelumnya sehingga total sabu tersebut menjadi kurang lebih 11 gram. ;

- Bahwa kemudian setiap ada pembeli yang ingin membeli sabu tersebut lalu terdakwa ambil dan pecah sesuai pesanan pembeli, sehingga tersisa sabu yang disita oleh petugas kepolisian. Dan bahwa sabu dari TRUMPH yang terdakwa beli dengan harga per 10 gram Rp.8.000.000,- dengan cara setor tunai tanpa kartu di ATM BCA melalui kode aktivasi yang dikirim kepada terdakwa melalui pesan WA, jadi setelah mendapatkan kode untuk setor tunai selanjutnya terdakwa segera setor tunai lewat ATM, kemudian terdakwa menjual shabu tersebut kepada pembeli dengan cara merantau sabu tersebut kepada pembeli dengan lokasi di pinggir jalan plaosan kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing Kota Malang.
- Bahwa Berdasarkan hasil kesimpulan pemeriksaan laboratorium Forensik cab. Surabaya No. Lab.01436 /NNF/2024 tanggal 27 Pebruari 2024 bahwa barang bukti dengan nomor 05943/2024/NNF adalah methamfetamina/shabu, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 lampiran I UURI No. 35/Tahun 2009 tentang Narkotika dimana terdakwa melakukan trasnsksi jual beli shabu dengan TRUMPH (DPO) dan terdakwa tidak mempunyai surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang,
- Atas keterangan saksi tersebut maka terdakwa telah membenarkannya

2. Saksi SUHARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota DITSES NARKOBA POLDA JATIM SURABAYA yang telah mendapat sprint dik melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari hari rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di dalam rumah Jl. Sawojajar V / 29 Rt. 006 Rw. 001 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang ia terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 gram dengan berat kurang lebih 6,69 gram ;
- Bahwa pada awalnya petugas Kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkoba,;
- Bahwa benar kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan.;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi bahwa transaksi sabu yang berada di sekitar diranjau di samping tiang listrik di pinggir jalan Plaosan Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing Kota Malang akhirnya terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 21.30 Wib. di dalam rumah jl. Sawojajar VI/ 29 Rt 006 Rw 001 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sabu seberat 6,69 gram, 1 (satu) pak plastik kosong , 1 (satu) buah timbangan elektirk warna hitam , 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna merah dengan nomor sim card 089529850710 milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi WA dengan TRUMPH (DPO) nomor SIM CARD +1 '(343945500) yang semuanya terdakwa taruk di dalam saku baju batik sebelah kiri depan yang digantungkan dibalik pintu rumah ;
- Bahwa terdakwa tersebut. mendapatkan barang tersebut dilakukan dengan cara pada pertengahan Desember 2023 terdakwa dengan nomor 089529850710 menghubungi TRUMH melalui WA dengan inti pembicaraan bahwa terdakwa ingin memesan sabu sebanyak 10 gram,;
- Bahwa kemudian sabu tersebut laku terjual hingga tersisa kurang lebih 1 gram yang terdakwa simpan di dalam saku baju batik sebelah kiri depan yang terdakwa gantungkan di belakang pintu kamar bagian depan di rumah terdakwa.;
- Bahwa Kemudian pada hari rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB. terdakwa menghubungi TRUMPH melalui WA dengan inti pembicaraan bahwa terdakwa butuh sabu,;
- Bahwa kemudian TRUPH memberitahukan bahwa sabunya ada sebanyak 10 gram Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB. terdakwa mendapatkan kabar dari TRUMPH untuk pergi ke arah Plaosan Kel.Blimbing Kota Malang,;
- Bahwa kemudian terdakwa mendapat petunjuk dari TRUMPH berupa foto gambar dimana tempat sabu tersebut diranjau, ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menuju ke lokasi dan mengambil sabu tersebut menggunakan tangan kanan berupa 1 bungkus plastik klip sabu yang dililit plastik hitam ;
- Bahwa kemudian dibungkus kain hitam, kemudian terdakwa simpan di saku jaket sebelah kanan depan. ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB. sabu tersebut terdakwa buka dan terdakwa jadikan satu dengan sisa pembelian sabu berupa 1 bungkus plastik klip berisi sabu seberat 6,69 gram dari TRUMPH dengan cara terdakwa membeli Shabu tersebut yang terdakwa beli sebelumnya sehingga total sabu tersebut menjadi kurang lebih 11 gram. ;
- Bahwa kemudian setiap ada pembeli yang ingin membeli sabu tersebut lalu terdakwa ambil dan pecah sesuai pesanan pembeli, sehingga tersisa sabu yang disita oleh petugas kepolisian. Dan bahwa sabu dari TRUMPH yang terdakwa beli dengan harga per 10 gram Rp.8.000.000,- dengan cara setor tunai tanpa kartu di ATM BCA melalui kode aktivasi yang dikirim kepada terdakwa melalui pesan WA, jadi setelah mendapatkan kode untuk setor tunai selanjutnya terdakwa segera setor tunai lewat ATM, kemudian terdakwa menjual shabu tersebut kepada pembeli dengan cara meranjau sabu tersebut kepada pembeli dengan lokasi di pinggir jalan plaosan kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing Kota Malang.
- Bahwa Berdasarkan hasil kesimpulan pemeriksaan laboratorium Forensik cab. Surabaya No. Lab.01436 /NNF/2024 tanggal 27 Pebruari 2024 bahwa barang bukti dengan nomor 05943/2024/NNF adalah methamfetamina/shabu, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 lampiran I UURI No. 35/Tahun 2009 tentang Narkotika dimana terdakwa melakukan trasnsksi jual beli shabu dengan TRUMPH (DPO) dan terdakwa tidak mempunyai surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang,
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari hari rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di dalam rumah Jl. Sawojajar V / 29 Rt. 006 Rw. 001 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang ia terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 gram dengan berat kurang lebih 6,69 gram;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkoba;
- Bahwa menurut informasi bahwa transaksi shabu yang berada di sekitar diranjau di samping tiang listrik di pinggir jalan Plaosan Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing Kota Malang akhirnya terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 21.30 Wib. di dalam rumah jl. Sawojajar V/ 29 Rt 006 Rw 001 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sabu seberat 6,69 gram, 1 (satu) pak plastik kosong , 1 (satu) buah timbangan elektirk warna hitam , 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna merah dengan nomor sim card 089529850710 milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi WA dengan TRUMPH (DPO) nomor SIM CARD +1 '(343945500) yang semuanya terdakwa taruk di dalam saku baju batik sebelah kiri depan yang digantungkan dibalik pintu rumah ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang tersebut dilakukan dengan cara pada pertengahan Desember 2023 terdakwa dengan nomor 089529850710 menghubungi TRUMH melalui WA dengan inti pembicaraan bahwa terdakwa ingin memesan sabu sebanyak 10 gram,;
- Bahwa kemudian sabu tersebut laku terjual hingga tersisa kurang lebih 1 gram yang terdakwa simpan di dalam saku baju batik sebelah kiri depan yang terdakwa gantungkan di belakang pintu kamar bagian depan di rumah terdakwa.;
- Bahwa Kemudian pada hari rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB. terdakwa menghubungi TRUMPH melalui WA dengan inti pembicaraan bahwa terdakwa butuh sabu,;
- Bahwa benar kemudian TRUMPH memberitahukan bahwa sabunya ada sebanyak 10 gram Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB. terdakwa mendapatkan kabar dari TRUMPH untuk pergi ke arah Plaosan Kel.Blimbing Kota Malang,;
- Bahwa kemudian terdakwa mendapat petunjuk dari TRUMPH berupa foto gambar dimana tempat sabu tersebut diranjau, ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menuju ke lokasi dan mengambil sabu tersebut menggunakan tangan kanan berupa 1 bungkus plastik klip sabu yang dililit plastik hitam ;
- Bahwa kemudian dibungkus kain hitam, kemudian terdakwa simpan di saku jaket sebelah kanan depan. ;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB. sabu tersebut terdakwa buka dan terdakwa jadikan satu dengan sisa pembelian sabu berupa 1 bungkus plastik klip berisi sabu seberat 6,69 gram dari TRUMPH dengan cara terdakwa membeli Shabu tersebut yang terdakwa beli sebelumnya sehingga total sabu tersebut menjadi kurang lebih 11 gram. ;
- Bahwa kemudian setiap ada pembeli yang ingin membeli sabu tersebut lalu terdakwa ambil dan pecah sesuai pesanan pembeli, sehingga tersisa sabu yang disita oleh petugas kepolisian. Dan bahwa sabu dari TRUMPH yang terdakwa beli dengan harga per 10 gram Rp.8.000.000,- dengan cara setor tunai tanpa kartu di ATM BCA melalui kode aktivasi yang dikirim kepada terdakwa melalui pesan WA, jadi setelah mendapatkan kode untuk setor tunai selanjutnya terdakwa segera setor tunai lewat ATM, kemudian terdakwa menjual shabu tersebut kepada pembeli dengan cara meranjau sabu tersebut kepada pembeli dengan lokasi di pinggir jalan plaosan kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing Kota Malang.
- Bahwa berdasarkan hasil kesimpulan pemeriksaan laboratorium Forensik cab. Surabaya No. Lab.01436 /NNF/2024 tanggal 27 Pebruari 2024 bahwa barang bukti dengan nomor 05943/2024/NNF adalah methamfetamina/shabu, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 lampiran I UURI No. 35/Tahun 2009 tentang Narkotika dimana terdakwa melakukan trasnsksi jual beli shabu dengan TRUMPH (DPO) dan terdakwa tidak mempunyai surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 bungkus plastik klip sabu seberat 5,59 gram ;
2. 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
3. 1 (satu) buah baju batik ;
4. 1 (satu) pack plastik klip kosong ;
5. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah dengan sim card no hp 089529850710 ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB. terdakwa menghubungi TRUMPH melalui WA dengan inti pembicaraan bahwa terdakwa butuh sabu,;
- Bahwa kemudian TRUMPH memberitahukan bahwa sabunya ada sebanyak 10 gram Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB. terdakwa mendapatkan kabar dari TRUMPH untuk pergi ke arah Plaosan Kel.Blimbing Kota Malang,;
- Bahwa kemudian terdakwa mendapat petunjuk dari TRUMPH berupa foto gambar dimana tempat sabu tersebut diranjau, ;
- Bahwa kemudian terdakwa menuju ke lokasi dan mengambil sabu tersebut menggunakan tangan kanan berupa 1 bungkus plastik klip sabu yang dililit plastik hitam ;
- Bahwa kemudian dibungkus kain hitam, kemudian terdakwa simpan di saku jaket sebelah kanan depan. ;
- bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB. sabu tersebut terdakwa buka dan terdakwa jadikan satu dengan sisa pembelian sabu berupa 1 bungkus plastik klip berisi sabu seberat 6,69 gram dari TRUMPH dengan cara terdakwa membeli Shabu tersebut yang terdakwa beli sebelumnya sehingga total sabu tersebut menjadi kurang lebih 11 gram. ;
- bahwa kemudian setiap ada pembeli yang ingin membeli sabu tersebut lalu terdakwa ambil dan pecah sesuai pesanan pembeli, sehingga tersisa sabu yang disita oleh petugas kepolisian. Dan bahwa sabu dari TRUMPH yang terdakwa beli dengan harga per 10 gram Rp.8.000.000,- dengan cara setor tunai tanpa kartu di ATM BCA melalui kode aktivasi yang dikirim kepada terdakwa melalui pesan WA, jadi setelah mendapatkan kode untuk setor tunai selanjutnya terdakwa segera setor tunai lewat ATM, kemudian terdakwa menjual shabu tersebut kepada pembeli dengan cara meranjau sabu tersebut kepada pembeli dengan lokasi di pinggir jalan plaosan kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing Kota Malang.
- Bahwa Berdasarkan hasil kesimpulan pemeriksaan laboratorium Forensik cab. Surabaya No. Lab.01436 /NNF/2024 tanggal 27 Pebruari 2024 bahwa barang bukti dengan nomor 05943/2024/NNF adalah methamfetamina/shabu, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 lampiran I UURI No. 35/Tahun 2009 tentang Narkotika dimana terdakwa melakukan trasnsksi jual beli shabu dengan TRUMPH (DPO) dan terdakwa tidak mempunyai surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa **WIJAKSONO BIN JARI** yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan Terdakwa telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya Terdakwa dapat dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;



Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, maka siapapun yang melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dapat dikualifikasikan sebagai subyek yang “tanpa hak” apabila tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah seseorang yang memiliki ijin dan kewenangan tapi menggunakannya bukan sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa pada hari rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB. terdakwa menghubungi TRUMPH melalui WA dengan inti pembicaraan bahwa terdakwa butuh sabu,, bahwa kemudian TRUMPH memberitahukan bahwa sabunya ada sebanyak 10 gram Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB. terdakwa mendapatkan kabar dari TRUMPH untuk pergi ke arah Plaosan Kel.Blimbing Kota Malang,;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mendapat petunjuk dari TRUMPH berupa foto gambar dimana tempat sabu tersebut diranjau,dan terdakwa menuju ke lokasi dan mengambil sabu tersebut menggunakan tangan kanan berupa 1 bungkus plastik klip sabu yang dililit plastik hitam , kemudian terdakwa simpan di saku jaket sebelah kanan depan. ;



Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB. sabu tersebut terdakwa buka dan terdakwa jadikan satu dengan sisa pembelian sabu berupa 1 bungkus plastik klip berisi sabu seberat 6,69 gram dari TRUMPH dengan cara terdakwa membeli Shabu tersebut yang terdakwa beli sebelumnya sehingga total sabu tersebut menjadi kurang lebih 11 gram., kemudian setiap ada pembeli yang ingin membeli sabu tersebut lalu terdakwa ambil dan pecah sesuai pesanan pembeli, sehingga tersisa sabu yang disita oleh petugas kepolisian.

Menimbang, bahwa sabu dari TRUMPH yang terdakwa beli dengan harga per 10 gram Rp.8.000.000,- dengan cara setor tunai tanpa kartu di ATM BCA melalui kode aktivasi yang dikirim kepada terdakwa melalui pesan WA, jadi setelah mendapatkan kode untuk setor tunai selanjutnya terdakwa segera setor tunai lewat ATM, kemudian terdakwa menjual shabu tersebut kepada pembeli dengan cara meranjau sabu tersebut kepada pembeli dengan lokasi di pinggir jalan plaosan kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing Kota Malang.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesimpulan pemeriksaan laboratorium Forensik cab. Surabaya No. Lab.01436 /NNF/2024 tanggal 27 Pebruari 2024 bahwa barang bukti dengan nomor 05943/2024/NNF adalah methamfetamina/shabu, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 lampiran I UURI No. 35/Tahun 2009 tentang Narkotika dimana terdakwa melakukan trasnsksi jual beli shabu dengan TRUMPH (DPO) dan terdakwa tidak mempunyai surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang,

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **Tanpa Hak atau Melawan Hukum menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa **1 (satu) bungkus plastik klip sabu seberat 5,59 gram , 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah baju batik, 1 (satu) pack plastik klip kosong , 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna merah dengan sim card no 089529850710** yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa bersikap sopan,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **WIJAKSONO BIN JARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 GRAM** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WIJAKSONO BIN JARI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sabu seberat 5,59 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
 - 1 (satu) buah baju batik ;
 - 1 (satu) pack plastik klip kosong ;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah dengan sim card no 089529850710 ;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari **Rabu**, tanggal **24 Juli 2024**, oleh kami, Harlina Rayes, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H. dan Safruddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ary Lancana, S.H.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Fadjar Indah Dp, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H.

Harlina Rayes, S.H., M.Hum

Safruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ary Lancana Puspita, S.H., M.H